

MAL PELAYANAN PUBLIK



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 50/06.04/DPMPTSP/VI/2025

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i Ir. MEIJONTER LIMBONG, ST tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD GROW EDUCATION"
- Menimbang** : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nama | : Ir. MEIJONTER LIMBONG, ST |
| Alamat | : JL. DEMOKRASI NO. 02 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN GROW EDUCATION |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. DEMOKRASI NO. 02 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : PAUD GROW EDUCATION |
| Nama Sekolah | : JL. DEMOKRASI NO. 02 |
| Alamat Sekolah | : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki |
| Kelurahan/Kecamatan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Jenis Pendidikan | : ASEP SUDRAJAT, SH, MKn |
| Nama Notaris | : 02 |
| No. Akte Notaris | : 19 November 2008 |
| Tanggal | : Perpanjangan |
| Baru/ Perpanjangan | |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2028 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Juni 2025
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004